

PENETAPAN- RENCANA KERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022
2022

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 233 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.I-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada KPU Kota Payakumbuh, salah satu catatan atas kekurangan pada komponen perencanaan kinerja poin 3, bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ada namun belum diformalkan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Rencana Kerja Tahunan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 5/PR.03.I- Kpt/03/KPU/1/2018; Kpt KPU No. 197/PR.OI.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kpt KPU No. 357/PR.OI.3-Kpt/01/KPU/VI/2021; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 13/HK.03.1/1376/2022;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022. Rencana Kerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022 merupakan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2022
- Lampiran 3 (tiga) halaman